

## Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan

Dady Hendrawan, Hendrik Juk Abeth, Ayu Syaputri  
 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda  
 dady@stih-awanglong.ac.id

Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: April 29, 2018</p> <p>Accepted: June 30, 2018</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> government authority; land acquisition; land</p>	<p>In Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia it is stated that; "The water and natural resources contained therein shall be controlled by the State and used as much as possible for the prosperity of the people". This article clearly regulates the relationship between the State and, land, earth, water and natural resources contained therein are controlled by the State, with the aim of the welfare of its people. Thus, the task of the State of Indonesia is not merely to provide legal protection, legal certainty and besides that there is a more fundamental task, namely to utilize all land and natural resources contained therein for the greatest prosperity of the people. The birth of Law No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles (hereinafter referred to as UUPA) is an instrument to create prosperity and justice for all spilled Indonesians. This law was born to abolish all laws and regulations which for nearly 350 years had carried out massive exploitation of the land and natural resources contained therein.</p>

### ABSTRAK

Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di sebutkan bahwa ; "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan di digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Pasal ini secara jelas mengatur hubungan antara Negara dengan, tanah, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka dengan demikian tugas dari pada Negara Indonesia bukan hanya semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum serta disamping itu ada tugas yang lebih fundamental, yakni memanfaatkan seluruh tanah dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (yang selanjutnya akan disebut UUPA) merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Undang-undang ini lahir untuk menghapus segala peraturan perundang-undangan yang selama hampir 350 tahun melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Kata Kunci : kewenangan pemerintah; pengadaan tanah; pertanahan



## LATAR BELAKANG

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu **autos** yang berarti sendiri dan **nomos** yang berarti peraturan. Oleh karena itu secara harfiah otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri.

Menurut Wayong, “otonomi daerah sebenarnya merupakan bagian dari pendewasaan politik rakyat di tingkat lokal dan proses menyejahterakan rakyat”, sedangkan menurut Thoha, otonomi daerah adalah penyerahan sebagian urusan rumah tangga dari pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah di bawahnya dan sebaliknya pemerintah di bawahnya yang menerima sebagian urusan tersebut telah mampu melaksanakannya.

Selain itu, pengertian otonomi daerah menurut Fernandes adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pengertian otonomi daerah sering disalahgunakan atau dipertukarkan penggunaannya dalam istilah desentralisasi. Secara singkat pengertian desentralisasi mengandung pengertian adanya pembentukan daerah otonom atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya (daerah yang dibentuk) oleh pemerintah pusat. Sementara itu otonomi daerah adalah pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara.

Pengaturan otonomi daerah di Indonesia terletak pada undang-undang yang sudah mengatur tentang pemerintahan daerah. Cikal bakal sudah dimulai pada tahun 1903 dengan keluarnya **Decentralizatie Wet**. Pada tahun tersebut Pemerintah Belanda menetapkan **Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlands Indie**.

Kemudian, ketika Indonesia merdeka, mulailah masalah pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang yang terus berganti, dan terakhir pengaturannya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Masing-masing undang-undang membawa nuansa tersendiri yang berhubungan erat dengan situasi dan tujuan negara pada saat itu, terutama masalah politik. Dalam menjalankan kebijaksanaan, menetapkan dan melaksanakan, daerah harus memiliki wewenang.

Saat ini prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menekankan perwujudan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan hubungan antar pemerintah. Dengan kata lain, prinsip otonomi saat ini berdasarkan atas asas desentralisasi berkeimbangan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

- a. Tipe dan Pendekatan Penelitian.  
 Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.
- b. Bahan Hukum  
 Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- c. Bahan Hukum dan Analisis  
 Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Pelimpahan Kewenangan Pertanahan Kepada Pemerintah Daerah.**

Pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada pejabatnya di daerah untuk pejabatnya di daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi terinci disebut dengan dekonsentrasi. Pada dekonsentrasi tersebut wewenang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, tetapi wewenang pengaturannya masih tetap di tangan mereka.

Dekonsentrasi menciptakan kesatuan administrasi atau instansi vertikal untuk mengemban perintah atasan. Kesatuan administrasi atau instansi vertikal tersebut merupakan bawahan dari pemerintah pusat sehingga sesuatu yang dilakukan oleh penerima pelimpahan kewenangan (daerah atau instansi vertikal) adalah nama pemberi pelimpahan kewenangan (pemerintah pusat) dalam wilayah yurisdiksi tertentu. Selain itu di dalam dekonsentrasi juga tidak terdapat keputusan yang mendasar atau keputusan kebijaksanaan di tingkat daerah.

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap beberapa istilah yang akan dibahas dalam bagian ini, berikut ini disajikan pengertian terhadap istilah-istilah di bawah ini.

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan /atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
5. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Istilah tersebut juga telah memperoleh materi muatannya dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam ayat (5) disebutkan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pelaksanaan yang dilimpahkan kepada daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah pelaksanaan hukum tanah nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA bahwa hak menguasai dari negara, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Sementara itu dalam penjelasan Pasal 2 UUPA disebutkan bahwa dengan demikian pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara atas tanah itu dilakukan dalam rangka tugas *medebewind*.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di dasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem menurut batasan administratif.

#### **b. Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Pertanahan**

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Adapun urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, serta

agama. Sementara itu, urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan tersebut.

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota) terdiri atas 31 bidang urusan pemerintahan yang meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian.

Berikut kewenangan pemerintah pusat di bidang Pertanahan meliputi :

1. Izin lokasi;
2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
5. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
6. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;
7. Penetapan tanah ulayat;
8. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
9. Izin membuka tanah
10. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Dalam hal penataan ruang, wewenang pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional;
4. Kerjasama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antarprovinsi;

Wewenang pemerintah pusat dalam pelaksanaan penataan nasional meliputi :

1. Perencanaan tata ruang wilayah nasional;
2. Pemanfaatan ruang wilayah nasional;

3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional;

Wewenang pemerintah pusat dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi :

1. Penetapan kawasan strategis nasional;
2. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
3. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

### **KESIMPULAN**

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di dasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem menurut batasan administratif.

Mencermati ketentuan Pasal 10 yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan. Dalam ayat (1) dan 2(dua) disebutkan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang menjadi urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan pasal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA yang mengatakan bahwa hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

### **REFERENSI**

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.  
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
 Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
 Ali Achmad Chomzah Hukum Agraria ( Pertanahan) Indonesia Jilid 1, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2004.  
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2005.  
 -----, Hukum agraria Indonesia Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2007.